DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Achmad Dian et. Al. 2014. Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Jilid I:Landasan Hukum dan Kelembagaan Pemerintahan Desa. Bee Media Pustaka.fJakarta.
- Adrian Sutedi. 2012. Hukum Keuangan Negara. Sinar Grafika. Jakarta.
- Amin Suprihatini. 2018. *Pemerintahan Desa dan Kelurahan*. Cempaka Putih. Yogyakarta.
- Aminuddin Imar. 2014. *Membangun Negara Hukum Indonesia*. Phinatama Media. Makassar.
- Bahrun Nawawi. 2017. Perpajakan Bendahara Desa. Indeks. Jakarta.
- Chabib Soleh dan Heru Rochmansjah. 2014. *Pengelolaan Keuangan Desa*. Fokus Media. Bandung.
- Daeng Sudirwo. 2001. Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa. Angkasa. Bandung.
- David Wijaya. 2018. Akuntansi Desa. Gava Media. Yogyakarta.
- Gunawan Widjaja. 2002. Pengelolaan Harta Kekayaan Negara Suatu Tinjauan Yuridis. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Haw. Widjaja. 2012. Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat, dan Utuh. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Hendra Karianga. 2017. Carut-Marut Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi Daerah Perspektif Hukum dan Politik. Kencana. Jakarta.
- Hernold Ferry Makawimbang. 2016. Kompilasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Desa: Sistem Pengelolaan dan Tanggung Jawab Dana Desa. Libri. Jakarta.
 - iaho. 2007. Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.



- Kania Agustina. 2019. Buku Pintar Akuntansi Desa dan Kelurahan. Desa Pustaka Indonesia. Temanggung.
- Kiana Putri. 2019. Buku Pintar Kewenangan Desa dan Regulasi Desa.

 Desa Pustaka Indonesia. Temanggung.
- Larasati Prima Oktara. 2019. *Buku Pintar Bijak Pengelolaan Dana Desa*. Desa Pustaka Indonesia. Temanggung.
- Machuri Maschab. 2000. *Politik Pemerintahan Desa di Indonesia*. PolGov. Yogyakarta.
- Mamesah. 1995. Sistem Administrasi Keuangan Daerah. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Mas Bakar. 2010. *Peradilan Satu Atap Dalam Rezim Hukum Administrasi*. Rangkang Education. Yogyakarta.
- Muhammad Djafar Saidi. 2014. *Hukum Keuangan Negara*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Nata Irawan. 2017. *Tata Kelola Pemerintahan Desa Era UU Desa*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Jakarta.
- Ni'jmatul Huda. 2015. *Hukum Pemerintahan Desa: Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*. Sentara Press. Malang.
- Pramono Hariadi, Yanuar E. Restianto, Rangga Bawono. 2010. Pengelolaan Keuangan Daerah. Salemba Empat. Jakarta.
- Ridwan HR. 2011. *Hukum Administrasi Negara*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Septi Indah Dewi. 2019. Buku Pintar Pengelolaan Keuangan Desa. Desa Pustaka Indonesia. Temanggung.
- SF. Marbun, Moh.Mahfud MD. 2006. *Pokok-Pokok Administrasi Negara*. Liberty. Yogyakarta.
- SoerjonojSoekanto. j2008. j*Faktor-faktorjyang*j*mempengaruhi*j*penegakan hukum*. jRajawalijPers. jDepok.
 - ----. 1983. Pengantar Penelitian Hukum. Rineka Cipta. Jakarta.
 - 2009. Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia. Sinar Grafika. Jakarta.



Warsito Utomo. 2007. Administrasi Publik Baru Indonesia: Perubahan Paradigma dari Administrasi Negara ke Administrasi Publik. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

BUKU TAHUNAN:

- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah. 2015. Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa. Jakarta.
- Kementerian Dalam Negeri & Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 2018. Modul Pelatihan Aplikasi Siskeudes 2.0. Jakarta.
- Kementerian Dalam Negeri & Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 2015. Petunjuk Pengoperasian Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes 2.0). Jakarta.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2017. Buku Pintar Dana Desa: Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat. Jakarta.
- Pemikiran Guru Besar Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara. 2010. Pembangunan Perdesaan Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. Bogor.
- Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 2016. Pengelolaan Keuangan Desa. Bogor.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.



ın Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.



Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019.

JURNAL:

Abidin M.Z. *Tinjauan atas Pelaksanaan Keuangan Desa dalam Mendukung Kebijakan Dana Desa*. Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik. Volume 6 Nomor 1 Juni 2015.

WEBSITE:

Bpkp G.T. Suroso, 2008. Artikel Anggaran Negara http://www.bppk.kemenkeu.go.id/

http://www.bpkp.go.id/sakd/konten/2454/PeluncuranSISKEUDES.bpkp

http://www.bpkp.go.id/sulsel/berita/read/18856/0/Bupati-BonePemerintah

Desa-Jangan Main-Main-dalam-Mengelola-Dana-Desa.bpkp

http://www.bpkp.go.id/sakd/konten/2449/Petunjuk-Pengoperasian Aplikasi-SisKeuDes.bpkp

https://updesa.com/siskeudes-2-0/

Indeks Desa Membangun, http://idm.kemendesa.go.id/idm_data di akses pada tanggal 5 Mei 2020 Pukul 22.10 WITA.

BERITA:

Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan. "Berita Seputar Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan". 7 November 2017. Diakses pada Tanggal 23 Januari 2020 pukul: 13.22 WITA.

Keuangan Desa info "Tanya Jawab Siskeudes" https://www.keuangandesa.info/2018/12/tanya-jawab-siskeudes-sistem-keuangan-desa.html, (Di akses pada tanggal 17 Januari 2020 Pukul 14.00 WITA).

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Petunjuk, "Mou Kemendagri dengan BPKP tentang Keuangan Desa". Diakses pada tanggal 20 Januari 2020 Pukul 11.17 WITA.

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, "Keunggulan Siskeudes".http://www.bpkp.go.id/berita/read/18255/0/Keungg



- ulan-Aplikasi-Siskeudes-.bpkp (Diakses pada tanggal 17 Maret 2020 Pukul 19.10 WITA).
- BadanjkiPengawasanjkiKeuanganjihhdanjjkiiPembangunanjhj: jjPetunjuk PengoperasianjhjbfeqfevEQVEAplikasijHEKQJFEFSisikeudes http://www.bpkp.go.id/sakd/konten/2449/PetunjukPengoperasian-Aplikasi-SisKeuDes.bpkP. (Diakses pada Tanggal 10 Februarl 2020 Pukul: 21.31 WITA).

SURAT:

- Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Surat Edaran, 31 Agustus 2016.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Surat Edaran, Agustus 2019.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Surat Edaran, 30 November 2018.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Surat Edaran, 27 November 2015.



LAMPIRAN



NOTA KESEPAHAMAN





NOTA KESEPAHAMAN ANTARA MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA DENGAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

NOMOR : 900/6271/SJ NOMOR : MOU-16/K/D4/2015

TENTANG

PENINGKATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pada hari ini Jumat tanggal 6 bulan November tahun Dua Ribu Lima Belas, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. TJAHJO KUMOLO : Menteri Dalam Negeri, berkedudukan di Jalan

Merdeka Utara Nomor 7, karena jabatan dan kedudukannya bertindak untuk dan atas nama Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia,

selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

ARDAN ADIPERDANA : Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan, berkedudukan di Jalan Pramuka Nomor 33 Jakarta, karena jabatan dan kedudukannya bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), selanjutnya disebut sebagai PIHAK

KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

- PIHAK KESATU merupakan Institusi yang menyelenggarakan urusan di bidang Pemerintahan Dalam Negeri; dan
- PIHAK KEDUA adalah Institusi yang memiliki peran pada bidang pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional.

Dengan memperhatikan peraturan perundangan-undangan sebagai berikut:

 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia













SURAT HIMBAUAN



Nomor

: B. 7508/01-16/08/2016

31 Agustus 2016

Sifat

: Penting

Hal : Himbauan terkait Pengelolaan Keuangan Desa/Dana Desa

Yth. Para Kepala Desa di seluruh Indonesia

Pengelolaan Keuangan Desa termasuk Dana Desa merupakan bagian dari upaya membangun kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memandang penting pengelolaannya harus dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berkenaan dengan hal tersebut, diminta kepada seluruh aparat pemerintah desa agar:

- Mematuhi seluruh peraturan tentang pengelolaan Keuangan Desa khususnya dalam penggunaan Dana Desa dengan menghindari pengeluaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya, sehingga tidak menimbulkan permasalahan hukum dikemudian hari;
- Memahami dengan baik dan menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri untuk pengelolaan Keuangan Desa;
- Membuka ruang partisipasi aktif masyarakat dengan mengikutsertakan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan atas pemanfaatan Keuangan Desa termasuk Dana Desa;
- 4. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama-sama dengan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan Kementerian Dalam Negeri melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penggunaan Keuangan Desa khususnya Dana Desa;



JI. H.R. Rasuna Said Kav. C-1 Kuningan, Jakarta Selatan 12920 Telepon (62-21) 2557 8300, Faks. (62-21) 5289 2456, http://www.kpk.go.id

5. Mendorong partisipasi masyarakat agar melakukan pengawasan dan melaporkan informasi serta keluhan yang dianggap perlu terkait penggunaan Keuangan Desa khususnya Dana Desa kepada Satgas Desa - Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan menghubungi:

Telepon : 1500040

SMS : 0812 8899 0040 / 0877 8899 0040

: satgas.kemendesa.go.id Website

6. Memperbanyak surat himbauan ini dan menempelkannya di tempat-tempat strategis misalnya di Kantor Desa atau di tempat-tempat lain yang mudah dibaca masyarakat.

Demikian untuk menjadi perhatian Bapak/Ibu Kepala Desa dalam menjalankan amanah pengelolaan Keuangan Desa termasuk Dana Desa secara baik dan benar.

mpinan

6 Rahardjo

Tembusan:

Yth, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Yth, Jaksa Agung R1

Yth Kepala Kepolisian RI

Yth, Menteri Keuangan

Yth. Menteri Dalam Negeri

Yth, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Yth. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Yth. Para Gubernur/Bupati/Walikota

Yth. Deputi PIPM Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)



SURAT EDARAN



KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA

Jl. Raya Pasar Minggu Km. 19 – 12072 Jakarta Selatan Telepon: 021-7942373/74 Fax: 021-7995775

Jakarta, 30 November 2018

Nomor : 412.2/7374/BPD

Sifat : Penting

Hal

-

Aplikasi Sistem Keuangan Desa

(SISKEUDES 2.0)

Yth. 1. Gubernur

Bupati/WalikotaDi

Seluruh Indonesia

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan Keuangan Desa yang transparan, akuntabel dan partisipatif sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, sebagai perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia bersama Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah meresmikan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES 2.0) yang telah disesuaikan Permendagri Nomor 20 tahun 2018.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini diminta perhatian Saudara atas hal-hal sebagai berikut:

- Aplikasi SISKEUDES 2.0 merupakan aplikasi resmi Pemerintah yang merupakan alat bantu dalam pengelolaan keuangan desa berbasis sistem informasi yang bertujuan untuk memudahkan Pemerintah Desa dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban Keuangan Desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 tahun 2018, yang dibangun dan dikembangkan oleh Tim Pengembangan dan Penerapan Aplikasi Sistem keuangan Desa Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.05-8366 Tahun 2018, tanggal 29 Oktober 2018 (terlampir).
- Berkaitan dengan hal tersebut, aplikasi SISKEUDES 2.0 ini berlaku untuk seluruh desa di Seluruh Indonesia secara bertahap. Selanjutnya, diminta kepada Saudara Gubernur dan Bupati/Walikota untuk mengkoordinasikan dan memfasilitasi penerapan/pemanfaatan aplikasi tersebut dalam pengelolaan keuangan desa, sebagai upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa;
- Untuk mempercepat penerapan/pemanfaatan aplikasi SISKEUDES 2.0 diharapkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memberikan dukungan pembiayaan melalui APBD masing-masing guna melaksanakan sosialisasi ataupun bimbingan teknis bagi aparatur Pemerintah Desa.



4. Kantor Sekretariat Tim Bersama Pengembangan dan Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa berkedudukan di Kantor Ditjen Bina Pemerintahan Desa, Kemendagri Jalan Raya Pasar Minggu Km. 19 Jakarta Selatan. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Subdit Sistem Informasi Keuangan dan Aset Direktorat Fasilitasi Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, melalui Saudara Sahrulyadi (0811860211) dan Yurissa Hasnan P. (081381281741).

Demikian untuk menjadi maklum dan atas kerja sama yang baik, diucapkan terima kasih.



Tembusan:

- 1. Menteri Dalam Negeri (sebagai Laporan);
- 2. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
- 3. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
- 4. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas;
- 5. Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
- 6. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
- 7. Kepala Kantor Staf Kepresidenan;
- 8. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
- 9. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri;
- 10. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi se-Indonesia.





KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA

Jl. Raya Pasar Minggu Km. 19 Jakarta Selatan 12072, Telp.(021) 7942373-74 Faksimile (021) 7941942 www.kemendagri.go.id

Jakarta, 28 Agustus 2019

Nomor 412.2/5942/BPD Sifat

: Penting

Lampiran : -

Hal : Rilis Terbaru Aplikasi SISKEUDES 2.0.2

Yth. 1. Gubernur 2. Bupati/Walikota

di -

Seluruh Indonesia

Dalam rangka mewujudkan Pengelolaan Keuangan Desa yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia telah merilis Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES 2.0.2).

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini diminta perhatian Saudara atas hal-hal sebagai berikut:

- 1. Aplikasi SISKEUDES 2.0.2 merupakan aplikasi resmi pemerintah yang merupakan alat bantu berbasis sistem informasi yang bertujuan untuk memudahkan Pemerintah Desa dalam Penatausahaan Keuangan Desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 tahun 2018. Yang dibangun dan dikembangkan oleh Tim Bersama Pengembangan dan Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.05-8366 Tahun 2018. tanggal 29 Oktober 2018.
- 2. Tim Bersama Pengembangan dan Penerapan Aplikasi SISKEUDES 2.0.2 telah melakukan perbaikan dan penambahan menu serta fitur dalam aplikasi untuk mengakomodir interkoneksi Aplikasi SISKEUDES 2.0. dengan Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM-SPAN), sehingga penyampaian laporan penyerapan dan capaian output Dana Desa dalam mendukung kelancaran penyaluran Dana Desa setiap tahapannya dapat dilakukan secara efektif.
- 3. Untuk mendapatkan versi terbaru Aplikasi SISKEUDES 2.0.2 tersebut dapat menghubungi Direktorat Fasilitasi Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa, Ditjen Bina Pemerintahan Desa, atau dapat diunduh pada situs http://sikades.info/dokumen .
- Berkaitan dengan hal tersebut, diminta kepada Saudara Gubernur dan Bupati/Walikota untuk mengoordinasikan, memfasilitasi serta memberikan dukungan pembiayaan percepatan penerapan Aplikasi SISKEUDES 2.0.2 dimaksud.



 Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Subdit Sistem Informasi Keuangan dan Aset, Direktorat Fasilitasi Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa, Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, melalui Saudara Sahrulyadi (0811860211) dan Yurissa Hasnan P. (081381281741).

Demikian untuk menjadi maklum dan atas kerja sama yang baik, diucapkan terima kasih.



Tembusan:

- 1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
- 2. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
- 3. Menteri Sekretaris Negara;
- 4. Sekretaris Kabinet;
- 5. Menteri Dalam Negeri (sebagai laporan);
- 6. Kepala Staf Kepresidenan;
- 7. Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
- 8. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
- 9. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri;
- 10. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi se-Indonesia.

